



P E N E T A P A N

Nomor 0291/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Martina binti Nasa, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Botto Ulu, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0291/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 18 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Botto Ulu tanggal 1 Juli 1960 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Nik .7312024107600021 sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama **Dewi Sartika binti Basri lahir pada tanggal 20 Oktober 2001 (15 tahun 11 bulan) di Botto Ulu**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7312-LT-13032014-0058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng tertanggal 13

Hal 1 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama **A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin**;

3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama **A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Talagae, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng**, olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan dimaksud;
4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama **A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin**;
5. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat **penolakan Nomor B.781/KUA.21.20.04/Pw.01/09/2017 tanggal 13 September 2017**, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi Kawin tersebut karena persiapan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah disiapkan;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dewi Sartika binti Basri** untuk menikah dengan laki-laki bernama **A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Dewi Sartika binti Basri dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 28 September 2017 ;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Nomor **B.781/KUA.21.20.04/Pw.01/09/2017** tanggal 13 September 2017, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi akta kelahiran an. Dewi Sartika binti Basri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LT-13032014-0058 tanggal 13 Maret 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga no. 7312020508100890 an. Basri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduk Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, pada tanggal 25 Januari 2017, bukti tersebut telah dicocokkan

Hal 3 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode bukti P.3;

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing :

1. **Nurhayati binti Palla**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Botto Ulu, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 11 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak bersekolah lagi;
 - Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah mampu dinikahkan karena sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
 - Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah dan tidak dipaksa karena sudah saling mencintai;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jelek;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani;
 - Bahwa perkawinan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda karena Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon dan sudah menetapkan hari pernikahannya;
 - Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas rencananya perkawinan anak Pemohon;

Hal 4 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suma binti Basri** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sembako, bertempat tinggal di Botto Ulu, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ibu kandung;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak bersekolah lagi;
- Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah mampu dinikahkan karena sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah dan tidak dipaksa karena sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda karena Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon dan sudah menetapkan hari pernikahannya;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas rencananya perkawinan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal 5 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Dewi Sartika binti Basri, namun usianya baru 15 tahun 11 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya bernama A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin, namun maksud tersebut tidak diizinkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, karena usianya belum genap 16 tahun, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut, sebagaimana maksud dari pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah anak Pemohon bernama Dewi Sartika binti Basri patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya bernama A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin meskipun belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Dewi Sartika binti Basri dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk mengurus rumah tangganya karena sudah biasa mengerjakan urusan rumah tangga, apalagi ia sudah saling mencintai dan sudah direstui oleh orang tuanya;

Hal 6 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, mengenai dalil permohonan angka 6, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng untuk mencatatkan perkawinan Dewi Sartika binti Basri dengan calon suaminya A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Basri dengan Dewi Sartika binti Basri yakni sebagai ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 3 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur

Hal 7 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 307 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Dewi Sartika binti Basri dengan A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin, namun ditolak oleh Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng karena belum mencapai umur 16 tahun ;
2. Bahwa umur anak Pemohon (Dewi Sartika binti Basri) baru 15 tahun 11 bulan;
- 3.. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Dewi Sartika binti Basri mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Dewi Sartika binti Basri;
2. Bahwa anak Pemohon Dewi Sartika binti Basri tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;

Hal 8 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon Dewi Sartika binti Basri telah aqil balik karena telah haid serta pihak keluarga A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Dewi Sartika binti Basri anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Basri yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin, namun belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Dewi Sartika binti Basri baru berumur 15 tahun 11 bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Waatansoppeng ;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Dewi Sartika binti Basri belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut telah cukup dewasa karena telah haid dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya ;

Hal 9 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat) ;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan, sehingga jika tidak dikawinkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang artinya: *Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dewi Sartika binti Basri untuk menikah dengan laki-laki bernama A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Dewi Sartika binti Basri** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **A. Didin Wahyu Ismailuddin bin Naharuddin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, H, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Muh. Arsyad** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang

Drs. H. Syarifuddin, H, MH.

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Hal 11 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	.5.000,00,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6..000,00,-

Jumlah	:	Rp.	191.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dr 12 Hal. Pen.No. 0291/Pdt.P/2017.PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)